



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK 0000000000000000, tempat lahir Klaten, tanggal lahir 13 Juli 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP: Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang berdomisili di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 23 April 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 28 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/51/IX/2010 tertanggal 30

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon yang beralamat di Tempel RT 05 RW 10, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 6 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama: ANAK, lahir di Sukoharjo, 14 Juli 2011 sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih bulan Agustus 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon ketika dikasih nafkah selalu merasa kurang cukup dan kurang bersyukur padahal Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

b. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon, dan apabila dinasehati malah membantah dan marah-marah

5. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon sehingga pada bulan Oktober 2016 Pemohon dalam kondisi sedang sakit, namun Termohon tidak memperdulikan Pemohon, sehingga Pemohon dijemput oleh keluarga Pemohon dan kemudian pulang kerumah Orangtua Pemohon yang beralamat di Macanan RT 002 RW 001 Desa Karanganyar, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Sedangkan Termohon masih bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas.

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 Tahun dan sudah tidak ada hubungan hubungan suami istri baik lahir maupun batin sampai sekarang.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga besar Pemohon telah berupaya untuk memusyawarahkan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 05 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Nomor 045.2/320/III/2023, tanggal 27 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 539/51/IX/2010 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2010, telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016 Pemohon dalam keadaan sakit dijemput oleh orangtua Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2010, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit Pemohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016 Pemohon dalam keadaan sakit dijemput oleh orangtua Pemohon

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 05 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, puncaknya pada

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2016 Pemohon dalam keadaan sakit dijemput oleh orangtua Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Riyanti binti Sugimin, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Macanan RT 002 RW 001 Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Dwi Irna Daryanti binti Suhodo Harso U, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Macanan RT 002 RW 001 Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Riyanti binti Sugimin, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Macanan RT 002 RW 001 Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten) dan saksi 2 (Dwi Irna Daryanti binti Suhodo Harso U, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Macanan RT 002 RW 001 Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016 Pemohon dalam keadaan sakit dijemput oleh orangtua Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 September 2010 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- 2.-----B
ahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016 Pemohon dalam keadaan sakit dijemput

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orangtua Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;

3.-----B

ahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 6 (enam) tahun lamanya;

Bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 410.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Skh